



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2155, 2016

KEMEN-KP. Kredit Usaha Rakyat. Pedoman.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan, perlu menetapkan pedoman umum kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/ 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/ PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/ 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 532);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha kelautan dan perikanan yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

4. *Suplesi* adalah penambahan plafon kredit dan jangka waktu karena usaha debitur meningkat dan dalam kondisi lancar tanpa menunggu kredit lunas.
5. Penyalur KUR adalah bank yang melaksanakan program KUR yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai Penyalur KUR mikro dan KUR ritel.
6. Debitur adalah orang perseorangan, korporasi, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan Usaha Produktif di sektor kelautan dan perikanan.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.

Pasal 2

Pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan bertujuan untuk:

1. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan KUR bagi Usaha Produktif sektor kelautan dan perikanan;
2. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan; dan
3. meningkatkan pengembangan Usaha Produktif sektor kelautan dan perikanan.

BAB II

BIDANG USAHA KUR SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Debitur KUR sektor kelautan dan perikanan merupakan pelaku Usaha Produktif yang termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

- (2) Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang usaha:
- a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan ikan;
 - d. pemasaran produk kelautan dan perikanan;
 - e. pergaraman rakyat;
 - f. wisata bahari; dan
 - g. pendukung kegiatan kelautan dan perikanan.

Pasal 4

- (1) KUR sektor kelautan dan perikanan terdiri dari:
- a. KUR mikro; dan
 - b. KUR ritel.
- (2) KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada Debitur KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) KUR ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada Debitur KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Jangka waktu KUR mikro yaitu:
- a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; dan
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan modal investasi.
- (2) Dalam hal diperlukan perpanjangan, *Suplesi*, atau restrukturisasi maka jangka waktu KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi:

- a. paling lama 6 (enam) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal; dan
 - b. paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan modal investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
- (3) Total akumulasi plafon termasuk *Suplesi* atau perpanjangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Jangka waktu KUR ritel yaitu:
- a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; dan
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan modal investasi.
- (2) Dalam hal diperlukan perpanjangan, *Suplesi*, atau restrukturisasi, maka jangka waktu KUR ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi:
- a. paling lama 8 (delapan) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal; dan
 - b. paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan modal investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
- (3) Total akumulasi plafon termasuk *Suplesi* atau perpanjangan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB III

BIDANG USAHA YANG DIBIYAI

Pasal 7

- (1) Pembiayaan KUR pada usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk:

- a. modal investasi, antara lain untuk pengadaan/pemeliharaan kapal, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan; dan/atau
 - b. modal kerja, antara lain untuk biaya operasional melaut.
- (2) Usaha penangkapan ikan meliputi kegiatan penangkapan dengan kapal perikanan berukuran sampai dengan 150 *gross tonnage* (GT) yang menggunakan alat penangkapan ikan:
- a. jaring lingkaran (*surrounding nets*);
 - b. penggaruk (*dredges*);
 - c. jaring angkat (*lift nets*);
 - d. jaring jatuh (*cast nets*);
 - e. jaring insang (*gillnets*);
 - f. perangkap (*traps*); atau
 - g. pancing (*hooks and lines*).

Pasal 8

- (1) Pembiayaan KUR pada usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
- a. modal investasi, antara lain untuk pengadaan/pemeliharaan karamba jaring apung, jaring, karamba tancap, terpal, kolam dan betonisasi kolam, gudang pakan, rumah jaga, kincir, pompa, genset, tali *long line*, tali jangkar, pelampung, jangkar, kapal pengangkut ikan hidup, perahu, mesin, dan lantai jemur sesuai dengan kebutuhan masing-masing komoditas dan/atau teknologi budidaya yang diaplikasikan, serta peralatan dan mesin untuk produksi pakan mandiri; dan/atau
 - b. modal kerja, antara lain untuk pengadaan benih atau bibit, pembelian induk, pakan, pupuk, obat ikan termasuk vitamin dan probiotik, pembelian bahan bakar dan atau biaya listrik, pengadaan peralatan kerja, biaya panen, biaya bahan baku pembuatan pakan, dan biaya tenaga kerja

operasional.

- (2) Usaha pembudidayaan ikan, meliputi:
- a. kegiatan usaha pembenihan:
 - 1) biota air tawar, antara lain ikan nila, mas, gurame, patin, lele;
 - 2) biota air payau, antara lain udang, ikan bandeng; dan
 - 3) biota laut, antara lain ikan kakap, bawal, kerapu, rumput laut,
 - b. kegiatan usaha pembesaran:
 - 1) biota air tawar, antara lain ikan nila, mas, gurame, patin, lele, sidat;
 - 2) biota air payau, antara lain udang, ikan bandeng; dan
 - 3) biota laut, antara lain ikan kakap, bawal, kerapu, rumput laut,
 - c. kegiatan usaha pakan mandiri.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan KUR pada usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
- a. modal investasi, antara lain untuk pengadaan alat/mesin produksi, sewa/beli lahan, kendaraan operasional, dan perbaikan/pembangunan unit produksi; dan/atau
 - b. modal kerja, antara lain untuk pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, peralatan kerja, bahan kemasan, dan biaya operasional/pendukung.
- (2) Usaha pengolahan ikan, meliputi:
- a. penggaraman dan/atau pengeringan ikan;
 - b. pemindangan ikan;
 - c. pengasapan dan/atau pemanggangan ikan;
 - d. peragian dan/atau fermentasi ikan;
 - e. pengalengan ikan;
 - f. pengekstrasian dan/atau pereduksian ikan;

- g. pembekuan ikan;
- h. pendinginan ikan;
- i. pengolahan berbasis lumatan daging ikan, *jelly* ikan, atau surimi; dan/atau
- j. pengolahan kerupuk ikan.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan KUR pada usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d digunakan untuk:
 - a. modal investasi, antara lain untuk biaya yang diperlukan untuk sarana pemasaran dan/atau gudang/tempat penampungan sementara dan/atau berinsulasi; dan/atau
 - b. modal kerja, antara lain untuk pembelian produk kelautan dan perikanan, BBM, es, dan/atau biaya operasional/pendukung.
- (2) Usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan, meliputi:
 - a. pengecer;
 - b. pengumpul; dan
 - c. pemasar.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan KUR pada usaha pergaraman rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e digunakan untuk:
 - a. modal investasi, antara lain untuk pengadaan/pemeliharaan lahan, pencetakan lahan, peralatan dan mesin, gudang penyimpanan, dan/atau unit pengolah garam; dan/atau
 - b. modal kerja, antara lain untuk biaya produksi garam, tenaga kerja, pembelian BBM, iodisasi (KIO₃), dan/atau biaya pendukung.
- (2) Usaha pergaraman rakyat, meliputi:
 - a. tambak; dan
 - b. perebusan.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan KUR pada usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, digunakan untuk:
 - a. modal investasi antara lain untuk biaya sewa/beli lahan/bangunan/kantor, perbaikan, sarana transportasi wisata bahari, fasilitas wisata air, toko cinderamata, perahu katamaran, dan/atau kompresor; dan/atau
 - b. modal kerja antara lain untuk biaya operasional termasuk tenaga kerja, BBM, dan/atau biaya pendukung.
- (2) Usaha wisata bahari, meliputi:
 - a. wisata pantai; dan
 - b. wisata laut.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan KUR pada usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, digunakan untuk:
 - a. modal investasi, antara lain untuk pengadaan/pemeliharaan mesin pencetak, bangunan, serta peralatan pendukung; dan/atau
 - b. modal kerja, antara lain untuk pembelian bahan baku (kayu, resin), tenaga kerja, dan/atau biaya pendukung.
- (2) Usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan, meliputi:
 - a. industri pembuatan kapal dan perahu perikanan; dan
 - b. industri perbaikan kapal dan perahu perikanan.

Pasal 14

- (1) Besaran asumsi kebutuhan indikatif KUR sektor kelautan dan perikanan untuk modal investasi dan modal kerja dihitung berdasarkan analisis biaya sebagai berikut:
 - a. analisis biaya usaha penangkapan ikan antara lain

- memperhitungkan trip melaut, daerah penangkapan, jenis alat tangkap, komoditas hasil tangkapan, musim penangkapan, dan harga rata-rata;
- b. analisis biaya perikanan budidaya antara lain memperhitungkan jenis komoditas, luas lahan, teknologi budidaya yang diaplikasikan, siklus produksi, dan harga rata-rata;
 - c. analisis biaya usaha pengolahan ikan antara lain memperhitungkan jenis produk olahan, skala usaha, bahan baku, kapasitas produksi, dan harga rata-rata;
 - d. analisis biaya usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan antara lain memperhitungkan harga produk kelautan dan perikanan, teknologi, dan jangkauan pemasaran;
 - e. analisis biaya usaha pergaraman antara lain memperhitungkan luas lahan, lokasi, dan teknologi yang diterapkan;
 - f. analisis biaya usaha wisata bahari antara lain memperhitungkan lokasi wisata, jenis wisata, teknologi, dan aksesibilitas; dan
 - g. analisis biaya usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan antara lain memperhitungkan jumlah dan jenis kebutuhan kapal, kapasitas produksi, serta bahan baku.
- (2) Besaran asumsi kebutuhan indikatif KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN DEBITUR KUR

Pasal 15

- (1) Setiap orang untuk menjadi Debitur KUR sektor kelautan dan perikanan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terdaftar di Dinas setempat;
 - b. mengisi formulir data calon Debitur KUR dan disampaikan kepada Kementerian atau Dinas sesuai dengan kewenangannya, untuk didaftarkan dalam sistem informasi kredit program;
 - c. menyampaikan rencana kegiatan usaha; dan
 - d. dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Debitur KUR mikro sektor kelautan dan perikanan, meliputi:
 - a. memiliki identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nelayan, dan/atau Kartu Pembudidaya Ikan (*Aquacard*);
 - b. usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang produktif dan layak yang telah berjalan paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - c. untuk usaha pembudidayaan ikan, harus memiliki lahan usaha, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan, perjanjian sewa lahan, surat kuasa dari pemilik yang diketahui oleh kepala desa setempat, atau izin pengelolaan;
 - d. untuk usaha penangkapan ikan, menggunakan kapal berukuran kurang dari 10 GT dengan alat penangkap ikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. surat pernyataan kesediaan untuk menaati dan mematuhi ketentuan dalam pelaksanaan KUR mikro.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Debitur KUR ritel sektor kelautan dan perikanan, meliputi:
 - a. memiliki identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk,

Kartu Nelayan, dan/atau Kartu Pembudidaya Ikan (*Aquacard*);

- b. usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang produktif dan layak yang telah berjalan paling sedikit 6 (enam) bulan;
- c. memiliki surat izin usaha yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. untuk usaha pembudidayaan ikan harus memiliki lahan usaha, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan, perjanjian sewa lahan, surat kuasa dari pemilik yang diketahui oleh kepala desa setempat, atau izin pengelolaan;
- e. untuk usaha penangkapan ikan menggunakan kapal berukuran lebih dari 10 GT dengan alat penangkap ikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. surat pernyataan kesediaan untuk menaati dan mematuhi ketentuan dalam pelaksanaan KUR ritel.

Pasal 16

- (1) Debitur KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), wajib mengembalikan pinjaman KUR kepada Penyalur KUR sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati.
- (2) Formulir data calon Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN, PENYALURAN, PENGEMBALIAN,
DAN AGUNAN KUR

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat mengajukan permohonan KUR sektor kelautan dan perikanan kepada Penyalur KUR.
- (2) Penyalur KUR berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap calon Debitur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila usaha calon Debitur dinilai layak dan disetujui oleh Penyalur KUR, maka Penyalur KUR melakukan akad kredit dengan Debitur KUR, dan apabila usaha calon Debitur dianggap tidak layak dan/atau tidak memenuhi persyaratan maka Penyalur KUR memberikan surat penolakan.
- (4) Penyalur KUR merealisasikan KUR kepada Debitur KUR sektor kelautan dan perikanan pada waktu dan jumlah yang telah disepakati dalam akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Debitur melakukan pengembalian KUR secara langsung kepada Penyalur KUR.

Pasal 18

- (1) Penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan dapat dilakukan melalui Lembaga Linkage.
- (2) Penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Agunan KUR sektor kelautan dan perikanan terdiri dari:
 - a. agunan pokok; dan
 - b. agunan tambahan.
- (2) Agunan pokok KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usaha atau obyek yang dibiayai KUR.
- (3) Agunan tambahan KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk KUR mikro tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.
- (4) Agunan tambahan KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk KUR ritel sesuai penilaian Penyalur KUR.

BAB VI

PELAKSANAAN KUR SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan, Kementerian dapat membentuk kelompok kerja KUR sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan di tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan dibantu tim yang dibentuk oleh gubernur dalam rangka pembinaan dan koordinasi pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan di tingkat provinsi.
- (3) Pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan dibantu tim yang dibentuk oleh bupati/wali kota dalam rangka percepatan dan teknis pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan, Kementerian bertugas:
 - a. menyusun kebijakan, norma, standar, dan kriteria pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan KUR dengan instansi terkait dan Penyalur KUR untuk kelancaran pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan;
 - c. melakukan pengembangan kapasitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan sosialisasi, penyusunan data dan informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan;
 - e. melakukan pendampingan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan; dan
 - f. melakukan input data calon Debitur ke dalam sistem informasi kredit program.
- (2) Dalam pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan, Dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan bertugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan di wilayah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menyiapkan usaha menengah yang produktif dan layak sebagai calon Debitur KUR sektor kelautan dan perikanan
 - c. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada Dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan dalam pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan; dan
 - d. melakukan input data calon Debitur ke dalam sistem informasi kredit program.
- (3) Dalam pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan, Dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan bertugas:

- a. menyiapkan usaha mikro dan kecil yang produktif dan layak sebagai calon Debitur KUR sektor kelautan dan perikanan;
- b. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam manajemen usaha dan keuangan;
- c. melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan bagi calon Debitur KUR sektor kelautan dan perikanan yang membutuhkan;
- d. melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon Debitur KUR sektor kelautan dan perikanan; dan
- e. melakukan input data calon Debitur potensial ke dalam sistem informasi kredit program.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pembinaan pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian KUR sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian KUR sektor kelautan dan perikanan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja KUR sektor kelautan dan perikanan dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Penyalur KUR.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) harus menyampaikan laporan pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan kepada kelompok kerja KUR sektor kelautan dan perikanan setiap bulan, paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.
- (2) Penyalur KUR harus menyampaikan laporan penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan kepada kelompok kerja KUR sektor kelautan dan perikanan setiap bulan, paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.
- (3) Kelompok kerja KUR sektor kelautan dan perikanan harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan kepada Menteri setiap bulan, paling lambat tanggal 30 bulan berjalan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pembiayaan dan penyaluran KUR yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2012 tentang Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117); dan
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 73/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEBUTUHAN INDIKATIF PEMBIAYAAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Usaha Penangkapan Ikan

Usaha penangkapan ikan yang dapat dibiayai KUR Sektor Kelautan dan Perikanan antara lain:

Golongan Alat Penangkapan Ikan	Kebutuhan Pembiayaan				
	Modal Kerja/Bln (Rp)	Modal Investasi (Rp)	NPV (Rp)	IRR (%)	B/C Ratio
Jaring Lingkar					
< 5 GT	24.500.000	163.500.000	159.413.658	57	1,98
5 – 10 GT	51.400.000	337.000.000	383.230.480	63	2,14
10 – 30 GT	59.150.000	820.000.000	811.349.056	55	1,99
30 – 60 GT	92.150.000	1.290.000.000	1.375.776.578	56	2,07
60 – 150 GT	124.150.000	2.100.000.000	2.074.117.115	54	1,99
Penggaruk					
< 5 GT	15.145.000	108.500.000	95.374.516	53	1,88
Jaring Angkat					
< 5 GT	23.130.000	104.000.000	153.451.643	77	2,48
5 – 10 GT	59.800.000	246.000.000	209.795.416	49	1,85
10 – 30 GT	80.200.000	720.000.000	526.926.991	46	1,73
30 – 60 GT	120.100.000	1.380.000.000	1.647.488.811	63	2,19
60 – 150 GT	155.100.000	1.910.000.000	1.655.546.708	48	1,87
Jaring Insang					
< 5 GT	23.030.000	168.500.000	94.158.220	37	1,56
5 – 10 GT	45.130.000	317.000.000	197.582.506	41	1,62
10 – 30 GT	64.725.000	622.000.000	518.919.385	51	1,83
30 – 60 GT	107.725.000	1.330.000.000	1.039.630.748	44	1,78
60 – 150 GT	152.725.000	1.810.000.000	1.869.856.337	54	2,03

Golongan Alat Penangkapan Ikan	Kebutuhan Pembiayaan				
	Modal Kerja/Bln (Rp)	Modal Investasi (Rp)	NPV (Rp)	IRR (%)	B/C Ratio
Perangkap					
< 5 GT	24.145.000	158.500.000	156.869.529	59	1,99
5 – 10 GT	37.950.000	282.000.000	214.837.948	46	1,76
10 – 30 GT	46.450.000	615.000.000	527.170.017	51	1,86
30 – 60 GT	80.200.000	790.000.000	7112.858.527	53	1,90
60 – 150 GT	100.200.000	1.165.000.000	1.048.197.595	52	1,90
Pancing					
< 5 GT	24.100.000	112.000.000	30.264.274	22	1,27
5 – 10 GT	59.600.000	317.000.000	153.608.975	33	1,48
10 – 30 GT	84.100.000	690.000.000	769.025.824	61	2,11
30 – 60 GT	91.000.000	1.380.000.000	1.242.401.734	50	1,90
60 – 150 GT	137.000.000	1.580.000.000	1.277.432.579	45	1,81
Jala Jatuh (Cast Net)					
30 – 60 GT	105.500.000	1.880.000.000	1.302.092.961	45	1,69
60 – 150 GT	206.300.000	2.170.000.000	1.330.171.549	41	1,61

B. Usaha Pembudidayaan Ikan

Usaha pembudidayaan ikan yang dapat dibiayai KUR Sektor Kelautan dan Perikanan antara lain:

Jenis Komoditi	Bidang	Kebutuhan Pembiayaan				
		Modal Kerja (Rp.)	Modal Investasi (Rp.)	NPV (Rp.)	IRR (%)	B/C Ratio
Ikan Nila	Pembenihan	4.927.760	5.100.000	5.292.243	83,4	1,53
	Pendederan	9.800.000	1.000.000	6.193.200	88,89	1,57
Ikan Mas	Pembenihan	5.574.945	2.650.000	5.316.486	97,65	1,65
	Pendederan	10.150.000	1.000.000	5.593.300	80,27	1,5
Ikan Gurame	Pembenihan	4.613.400	4.350.000	14.165.153	139,53	2,58
	Pendederan	27.695.000	800.000	16.091.325	87,84	1,56
Ikan Patin	Pembenihan	6.984.400	7.650.000	31.318.527	179,27	3,14
	Pendederan	10.747.800	1.500.000	6.295.613	81,76	1,51

Jenis Komoditi	Bidang	Kebutuhan Pembiayaan				
		Modal Kerja (Rp.)	Modal Investasi (Rp.)	NPV (Rp.)	IRR (%)	B/C Ratio
Ikan Lele	Pembenihan	4.232.225	2.620.000	3.876.107	87,96	1,57
	Pembesaran di kolam tanah	24.862.500	2.600.000	11.893.375	46,33	1,43
	Pembesaran di kolam terpal	15.470.000	2.350.000	18.655.920	80,73	2,05
Udang Windu	Pembesaran udang windu polikultur	14.350.000	5.000.000	16.718.900	123,77	1,86
	Windu sederhana	11.175.000	3.500.000	12.522.450	122,49	1,85
	Perbenihan	21.900.000	6.600.000	11.983.800	70,53	1,42
Ikan Bandeng	Pembenihan	3.775.000	1.900.000	15.441.550	346,7	3,72
Ikan Kakap Putih	Pembenihan	16.850.000	6.100.000	36.776.100	212,42	2,6
Ikan Bawal Bintang	Pembenihan	19.960.000	14.600.000	26.882.080	113,43	1,78
Kuda Laut		14.758.125	35.600.000	15.621.723	57,29	1,31
Ikan Kerapu Bebek	Pembenihan	22.150.000	6.600.000	16.001.200	104,86	1,71
Ikan Kerapu Macan	Pembenihan	21.350.000	6.600.000	26.861.400	135,42	1,96
Rumput Laut	Pembenihan	5.000.000	6.150.000	8.842.000	115,25	1,79
	Pembesaran metode lepas dasar	850.000	2.830.000	3.712.875	141,17	2,01
	Pembesaran metode rakit apung	485.000	3.050.000	7.200.288	264,57	3,04
	Pembesaran metode long line	1.250.000	8.120.000	9.112.188	136,79	1,97
Ikan Nila	Pembesaran	52.837.600	38.350.000	52.625.243	54,63	1,58
Ikan Mas	Pembesaran	37.994.800	14.350.000	33.593.900	58,31	1,64
Ikan Gurame	Pembesaran	108.200.000	11.500.000	127.333.595	517,79	12,07
Ikan Patin	Pembesaran	30.752.000	11.500.000	214.274.071	844,63	19,3
Ikan Lelel	Pembesaran di kolam terpal	65.573.000	5.750.000	135.845.177	1060,01	24,64

Jenis Komoditi	Bidang	Kebutuhan Pembiayaan				
		Modal Kerja (Rp.)	Modal Investasi (Rp.)	NPV (Rp.)	IRR (%)	B/C Ratio
Ikan Sidat	Pendederan	67.060.000	4.500.000	16.638.040	47,96	1,23
	Pendederan II	110.560.00	7.500.000	35.128.600		
	Pembesaran	347.200.000	15.550.000	120.787.600	40,45	1,33
Udang Vaname	Pembenihan	63.150.000	15.000.000	71.586.600	73,58	1,92
	Pembesaran Teknologi Intensif	369.558.000	160.000.000	247.507.868	57,22	1,47
	Pembesaran Teknologi Semi Intensif	244.870.000	121.000.000	175.217.560	48,99	1,48
Udang Windu	Pembesaran Windu Semi Intensif	57.425.000	15.000.000	60.979.950	121,13	1,84
Ikan Bandeng	Pembesaran	182.110.000	61.000.000	299.758.400	248,73	5,91
Ikan Kerapu Bebek	Pendederan	45.570.000	6.000.000	66.482.760	174,81	2,29
	Pembesaran	92.630.000	41.240.000	45.353.990	47,23	1,34
Ikan Kerapu Macan	Pendederan	54.720.000	6.000.000	25.645.440	70,75	1,42
	Pembesaran	218.510.000	71.240.000	58.771.940	32,64	1,2
Ikan Kakap Putih	Pendederan	39.400.000	6.000.000	26.970.000	90,43	1,59
	Pembesaran	169.000.000	124.000.000	78.919.600	36,65	1,27
Ikan Bawal Bintang	Pembesaran	113.320.000	34.000.000	31.461.160	37,34	1,21
Pakan Ikan		36.750.000	63.720.000			

C. Usaha Pengolahan Ikan

Usaha Pengolahan Ikan yang dapat dibiayai KUR Sektor Kelautan dan Perikanan antara lain:

Jenis Produk	Kebutuhan Pembiayaan				
	Modal Kerja/Bln (Rp)	Modal Investasi (Rp)	NPV (Rp)	IRR (%)	B/C Ratio
Dendeng Nila	13.000.000	29.430.000	32.213.588	34,80	1,77
Ebi Kering	7.913.000	30.935.000	77.803.000	32,40	3,52

Jenis Produk	Kebutuhan Pembiayaan				
	Modal Kerja/Bln (Rp)	Modal Investasi (Rp)	NPV (Rp)	IRR (%)	B/C Ratio
Kerupuk Udang	16.806.000	44.790.000	19.168.000	26,45	1,26
Ikan Pari Asap	21.636.700	107.135.000	65.273.250	40,00	1,51
Dendeng nila	7.675.100	37.374.500	15.725.320	35,77	1,42
Berbasis fish jelly product	15.000.000	100.000.000	54.146.200	32,24	1,47
Pengasapan ikan tradisional	19.757.000	10.000.000	23.690.700	17,50	1,80
Kerupuk Udang	16.806.000	57.860.000	19.167.531	26,45	1,26
Ikan Lele Asap	2.756.000	12.000.000	26.680.000		
Kerupuk Kulit Ikan	16.209.000	57.763.000	19.267.000	26,33	1,23
Silase	24.754.600	108.500.000	139.920.250	64,96	1,83
Kerajinan Kekerangan	14.300.000	17.700.000	35.547.500	30,59	1,53
Tuna Loin	149.852.600	44.790.000	140.422.993	49,89	1,72
Abon Ikan	117.233.800	26.100.000	66.497.200	33,35	1,46
Bandeng Tanpa Duri	25.754.600	105.800.000	119.920.250	66,96	1,98
Agar Manisan Rumput Laut	61.769.200	29.275.500	109.658.500	72,47	2,20
Fillet Ikan	311.480.000	203.706.000	290.342.000	40,86	1,56
Pemindangan Ikan	30.875.000	335.802.000	75.046.000	29,01	1,21
Pengasapan Ikan Manyung	333.200.000	140.000.000	63.350.000	24,74	3,31
Pengasapan Ikan Tongkol	256.800.000	140.000.000	54.310.000	23,33	3,35
Pengasapan Ikan Pari	240.800.000	140.000.000	45.070.000	21,50	3,46
Kecap Ikan	50.087.800	119.270.000	75.478.206	45,34	1,63
Pengasapan bandeng	198.225.000	10.000.000	23.690.800	49,13	1,80
Kerupuk Ikan Patin	39.060.000	13.459.568	84.615.947	94,00	2,61
Fillet Ikan Patin Beku	450.113.138	1.092.243.638	219.008.660	27,02	1,24
Pengasinan Teri Nasi	202.543.000	397.222.575	544.565.880	51,49	1,91
Minyak Ikan	30.491.000	355.602.000	77.046.000	27,01	1,21
Tepung Ikan	37.100.000	35.607.000	92.750.000	21,56	1,08
Pembuatan Albumin	47.000.00	20.000.000	117.500.000	21,28	1,06
Pembuatan Sabun Rumput Laut	36.350.000	18.520.000	90.805.000	22,03	1,10

Jenis Produk	Kebutuhan Pembiayaan				
	Modal Kerja/Bln (Rp)	Modal Investasi (Rp)	NPV (Rp)	IRR (%)	B/C Ratio
Pembuatan Lotion Rumput Laut	87.500.000	10.660.000	218.590.000	20,59	1,03
Penyamakan Kulit Ikan	37.200.000	145.225.000	93.000.000	23,66	1,18

D. Usaha Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Usaha Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan yang dapat dibiayai KUR Sektor Kelautan dan Perikanan antara lain:

Jenis Produk	Kebutuhan Pembiayaan				
	Modal Kerja/Bln (Rp)	Modal Investasi (Rp)	NPV (Rp)	IRR (%)	B/C Ratio
Pengecer Ikan	19.757.000	13.045.000	22.680.600	15,34	1,45
Pengumpul Ikan	23.757.000	31.045.000	54.680.600	16,34	1,49
Pemasaran Tanaman Hias Air	16.050.000	50.500.000	40.125.000	23,36	1,17
Pemasaran Ikan Hias	18.725.000	47.500.000	46.812.500	24,38	1,22
Pemasaran Tanaman Hias Air	141.000.000	48.000.000	231.000.000	149,00	4,60
Pemasaran Ikan Hias	31.875.050	323.806.060	72.046.400	23,01	1,27
Kerajinan Kerang-Kerangan	100.000.000	100.000.000	278.000.000	24,50	2,20

E. Usaha Garam Rakyat

Usaha garam rakyat yang dapat dibiayai KUR Sektor Kelautan dan Perikanan antara lain:

Jenis Usaha	Kebutuhan Pembiayaan				
	Modal Kerja/Bln (Rp)	Modal Investasi (Rp)	NPV (Rp)	IRR (%)	B/C Ratio
Tambak	13.575.000	6.300.000	131.830.813	171,33	9,75
Perebusan	500.000	12.000.000	10.758.786	132,84	1,52

F. Wisata Bahari

Usaha Wisata Bahari yang dapat dibiayai KUR Sektor Kelautan dan Perikanan antara lain:

Jenis Produk/Jasa	Kebutuhan Pembiayaan				
	Modal Kerja/Bln (Rp)	Modal Investasi (Rp)	NPV (Rp)	IRR (%)	B/C Ratio
Wisata Pantai					
Homestay	12.000.000	25.000.000	125.394.790	133%	6,01
Toko Cinderamata	12.000.000	25.000.000	155.663.606	160%	7,23
Gazebo/Tikar/Papan Seluncur/Menara Pandang	12.100.000	25.000.000	432.614.912	349%	18,30
Ban Karet	12.100.000	25.000.000	452.535.758	435%	19,10
Trekking Mangrove	18.000.000	100.000.000	135.826.176	48%	2,36
Kompressor	12.000.000	300.000.000	140.305.670	50%	1,96
Lahan Kemah	12.000.000	100.000.000	182.586.202	62%	2,83
Toilet Umum	7.000.000	50.000.000	216.794.620	126%	5,33
Pembibitan Mangrove	5.000.000	25.000.000	78.891.986	97%	4,15
Wisata Laut					
Snorkel	12.100.000	25.000.000	56.216.278	59%	3,25
Perahu Katamaran	7.000.000	30.000.000	69.213.798	72%	3,31
Alat Selam	36.000.000	150.000.000	216.351.882	51%	2,44
Alat Olah Raga Air (banana boat, paralayang, dsb)	13.000.000	100.000.000	160.760.253	55%	2,61
Ponton Wisata	12.000.000	500.000.000	95.825.783	51%	2,60
<i>Air Bank</i>	12.000.000	300.000.000	140.305.670	50%	1,96
Kamera Bawah Laut	12.000.000	300.000.000	140.305.670	50%	1,96

G. Usaha Pendukung Lainnya

Usaha pendukung lainnya yang dapat dibiayai KUR Sektor Kelautan dan Perikanan antara lain:

Jasa Docking Kapal Perikanan	Kebutuhan Pembiayaan				
	Modal Kerja/Bln (Rp)	Modal Investasi (Rp)	NPV (Rp)	IRR (%)	B/C Ratio
< 3 GT	15.000.000	10.000.000	34.298.624	35,14	2,37
< 5 GT	30.000.000	30.000.000	65.784.960	30,36%	2,10
< 10 GT	50.000.000	50.000.000	99.459.008	28,56%	1,99

*) Besaran kebutuhan indikatif pembiayaan sektor kelautan dan perikanan dapat berbeda di setiap wilayah

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR
KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORM PENGUSULAN CALON DEBITUR POTENSIAL

Form Pengusulan Calon Debitur Potensial:

No.	Uraian	:	
1.	NIK	:
2.	Nama	:
3.	NPWP	:
4.	Jenis Kelamin	:
5.	Status Perkawinan	:
6.	Pendidikan	:
7.	Alamat	:
8.	Kode Wilayah	:
9.	Jumlah Pekerja	:

Keterangan:

- NIK : Nomor e-KTP calon debitur
(untuk Badan Usaha diisi NPWP)
- Nama : Nama calon debitur
- Jenis Kelamin : Jenis kelamin calon debitur
- Status Perkawinan : Status perkawinan calon debitur
- Pendidikan : Pendidikan calon debitur
- Alamat : Alamat calon debitur
- Kode Wilayah : Kode Kabupaten/Kotamadya tempat calon debitur/Lokasi Usaha
- Jumlah Pekerja : Jumlah pekerja pada usaha calon debitur

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 73/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KEGIATAN USAHA (RKU)

A. Perorangan

I. Identitas

- 1. Nama :
- 2. NPWP :
- 3. NIK/Kartu Nelayan/Aquacard :
- 4. Alamat
 - a. RT/RW :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - a. Provinsi :
 - b. Nomor Telepon :
- 5. Alamat tempat usaha :

II. Data Usaha

- Jenis Usaha : 1. Usaha Penangkapan Ikan
 2. Usaha Pembudidayaan Ikan
 3. Usaha Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
 4. Usaha Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
 5. Usaha Garam Rakyat
 6. Usaha Pendukung Lainnya

III. Kebutuhan Kredit

a. Modal Kerja

No.	Komponen Kebutuhan	Rincian Biaya				Keterangan
		Volume	Satuan	Harga	Nilai	
.....
.....
.....
.....
.....
Total :	

b. Modal Investasi

No.	Komponen Kebutuhan	Rincian Biaya				Keterangan
		Volume	Satuan	Harga	Nilai	
.....
.....
.....
.....
.....
Total :	

....., - - 20....

Pemohon

Ttd dan Stempel

(.....)

B. Kelompok/Koperasi

I. Identitas

1. Nama Kelompok
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
 - d. Jumlah Anggota :
2. NPWP :
3. Bentuk badan usaha :
4. Akte pendirian :
5. Alamat badan usaha
 - a. RT/RW :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Nomor telepon :

II. Data Usaha

- Jenis Usaha :
1. Usaha Penangkapan Ikan
 2. Usaha Pembudidayaan Ikan
 3. Usaha Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
 4. Usaha Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
 5. Usaha Garam Rakyat
 6. Usaha Pendukung Lainnya

III. Kebutuhan Kredit

a. Modal Kerja

No.	Komponen Kebutuhan	Rincian Biaya				Keterangan
		Volume	Satuan	Harga	Nilai	
.....
.....
.....
.....
.....
Total :	

b. Modal Investasi

No.	Komponen Kebutuhan	Rincian Biaya				Keterangan
		Volume	Satuan	Harga	Nilai	
.....
.....
.....
.....
.....
Total :	

....., - - 20....

Pemohon

Ttd dan Stempel

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 73/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KUR SEKTOR
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. FORMAT LAPORAN PROV/KAB/KOTA

PROVINSI :

KAB/KOTA :

NO	NAMA PENERIMA KUR	JUMLAH ANGGOTA	BIDANG USAHA *)	LOKASI USAHA	BESARAN PENGAJUAN KREDIT	REALISASI KREDIT YANG DISETJUI	PERUNTUKAN KREDIT		PENYALUR KUR	KETERANGAN
							MODAL KERJA	MODAL INVESTASI		
.....
.....
.....
TOTAL:

....., - - 20....

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd dan Stempel

(.....)

NIP.

2. FORMAT LAPORAN POKJA KUR SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH DEBITUR			PERUNTUKAN KREDIT		PENYALUR KUR	KETERANGAN
		KELOMPOK	KOPERASI	PERORANGAN	MODAL KERJA	MODAL INVESTASI		
.....
.....
.....
TOTA:

....., - - 20....

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd dan Stempel

(.....)

NIP.

3. FORMAT LAPORAN PENYALUR KUR SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bank :

No	Provinsi	Sektor usaha	Kumulatif penyaluran	Jumlah debitur
....
....
Total		

....., - - 20....

BANK

Ttd dan Stempel

(.....)

Branch Manager

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI